

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada BAB I dan BAB II, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur dengan jelas mengenai hak-hak yang dapat digunakan dan diterima tersangka mulai dari proses penangkapan, penahanan, pemeriksaan, peradilan dan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Penerapan hak tersangka yang dilakukan oleh Polsek Depok Barat belum dilakukan dengan sepenuhnya diimplementasikan oleh penyidik dan penyidik yaitu memberikan keterangan dengan bebas.

Masih adanya pelanggaran terhadap memberikan keterangan dengan bebas oleh tersangka memang bukan tanpa alasan. Terbatasnya jumlah penyidik dalam melakukan pemeriksaan tersangka merupakan kendala utama. Faktor penghambat lainnya untuk terciptanya keterangan bebas tersangka kurangnya pemahaman kepolisian yaitu penyidik di bidang hukum mengenai proses pemeriksaan terhadap tersangka.

Kepolisian yang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pada umumnya hanya berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), hanya beberapa dari penyidik yang menyandang gelar sarjana di bidang hukum. Pemeriksaan terhadap

tersangka yang mereka ketahui hanya sebatas pemahaman yang mereka dapat dari teman-teman yang sudah menjabat penyidik, bukan melalui pendidikan formal.

Faktor yang menyebabkan keterangan bebas tersangka sulit di terapkan adalah banyaknya jumlah pelanggaran dan tindak pidana yang masuk ke Polsek Depok Barat. Tuntutan atasan untuk segera menyelesaikan setiap perkara yang masuk ke Polsek Depok Barat memaksa penyidik untuk menggunakan cara-cara yang seharusnya dilarang oleh Undang Undang namun tetap dilakukan oleh penyidik untuk mempercepat proses pemeriksaan terhadap tersangka.

Dalam menyelesaikan setiap perkara pasti ada anggaran yang harus dikeluarkan oleh kepolisian, namun terbatasnya jumlah anggaran yang diberikan oleh Mabes Polri kepada setiap Polsek dalam menyelesaikan perkara juga merupakan faktor penghambat terciptanya kebebasan tersangka dalam memberikan keterangan. Anggaran yang terbatas memang bukan kemauan pihak kepolisian, namun memang anggaran itu memang yang diberikan pemerintah.

Ganti Kerugian juga salah satu hal yang jarang dilakukan oleh tersangka apabila menjadi korban salah tangkap. Ganti kerugian yang merupakan hak tersangka sulit diterapkan karena rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum, mayoritas masyarakat tidak mengetahui mengenai hak ini dapat dilakukan untuk memulihkan nama baik dan setiap kerugian yang diderita tersangka selama dalam proses pemeriksaan yang dilakukan kepolisian.

B. Saran

Setelah menyampaikan kesimpulan tentang perlindungan hak tersangka dalam proses pemeriksaan kepolisian yang dilakukan oleh Polsek Depok Barat, maka penulis juga menuliskan saran yang dapat menjadi masukan dalam bagi penyelidik dan penyidik di Polsek Depok Barat

1. Perlu ditingkatkannya pendidikan dan pengetahuan kepolisian tentang hukum sehingga lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal bagi tersangka sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP.
2. Perlu penambahan personil kepolisian di setiap Polsek untuk meningkatkan pelayanan dengan cepat dan lebih efektif sehingga polisi tidak bekerja melebihi batas kemampuannya.

Daftar Pustaka

Buku

- Teguh Samudera, 2002, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Hak-hak Tersangka/Terdakwa Dalam KUHAP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Bambang Pornomo, 1985, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-undang no.8 tahun 1981*. Liberty, Yogyakarta
- , 1988, *Pola Dasar Teori Dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Liberty, Yogyakarta
- Benyamin Asri, 1989, *Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Dalam Penyidik, Penuntutan, dan Peradilan*. Tarsito, Bandung

Website

- <http://stigmafoundation.blogspot.com/2008/05/hak-hak-tersangka.html>, 12 februari 2011
- <http://www.law-insight.blogspot.com/kasus-kasus-menarik/>, 12 februari 2011
- http://id.wikipedia.org/wiki/Depok,_Sleman, 7 april 2011

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

